ABSTRAK

ULFA NURUL AMELIA, NIM: 105251106319, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Barang Gadai Di Lembaga Keuangan Syariah" Dibawah bimbingan Bapak Muh. Ridwan dan Bapak Hasanuddin, selaku pembimbing pendamping.

Usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Adanya permasalahan dalam tindakan persewaan produk pinjaman menjadi landasan permasalahan dalam ulasan ini. Jenis penelitian yang digunakan pada studi ini merupakan penelitian pustaka, yaitu untuk mencari peristiwa-peristiwa yang menjadi obyek penelitian berlangsung, sehingga mendapat informasi tentang masalah yang berkaitan dengan sewa-menyewa barang gadai di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini dilakukan dengan cara kepustakan atau studi literatur yang artinya penelitian dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Oleh karena itu metode penelitian yang dilakukan ini tidak memerlukan lokasi untuk penelitian. Hasil penelitian menunjukkan hukum sewa menyewa barang gadai tersebut dibolehkan selama dapat dibuktikan oleh kedua pihak dengan akad persetujuan yang telah disepakati bersama.

Kata Kunci : sewa menyewa, barang gadai, Lembaga keuangan syariah.